



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Konawe, tempat tinggal di Jalan Larung Palanggi, Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

MII DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Una tanggal 15 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 1989 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kaontor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: x tanggal 14 Februari 1990;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman sendiri yang beralamat di Kelurahan Toriki, kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1 Anak 1, lahir di Parauna tanggal 11 November 1992;

3.2 Anak 2, lahir di Parauna tanggal 17 Januari 1994;

4. Bahwa anak yang bernama Anak 1 tinggal bersama mertuanya di Konawe Utara dan Anak 2 tinggal bersama Penggugat

5. Bahwa sejak bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (menendang pinggul dan memukul bagian belakang Penggugat);

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2019, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat mengancam akan memukul kembali Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik dan memutuskan keluar dari rumah dan meninggalkan Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: x tanggal 14 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tekaka, Kelurahan Parauna, RT.01/RW.04, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncak permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 yang kronologisnya Tergugat mengancam akan memukul Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi;
 - Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tekaka, Kelurahan Parauna, RT.01/RW.04, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 yang kronologisnya Tergugat mengancam akan memukul Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

MIII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat namun kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: x tanggal 14 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 1989, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 1989;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2016 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah sejak bulan Januari 2019 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MIV ENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 H., oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Safar, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

Nurul Aini, S.HI

Panitera

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una



Drs. Safar, M.H

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	240.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 134/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)